



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 6 Desember 2022 M., bertepatan dengan tanggal 12 Zumadil Awal 1444 H., dalam perkara No. 689/Pdt.G/2022/PA.Gtlo antara :

m e l a w a n,

DRS. AMIN HARAS, tempat dan tanggal lahir Lemito, 15 November 1956, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Manado No. 133, Kel. Pulubala, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Pihak Pertama;

RATNAWATI TULIE, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 01 November 1960, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Manado No. 133, Kel. Pulubala, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Pihak kedua;

Para pihak tersebut menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka karena telah mencapai kesepakatan bersama sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua (selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak) selama dalam status pernikahan memiliki harta bersama sebagai berikut :
 - 1.1. Sebidang tanah beserta bangunannya (rumah dan isinya) seluas 672 M² dengan sertifikat Hak Milik Nomor 400 atas nama Ratnawati Tulie, yang terletak di Jalan Manado No. 133, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
 - 1.2. Sebidang tanah beserta bangunannya (toko dan isinya beserta bangunan sarang walet) seluas 696 M² dengan sertifikat Hak Milik Nomor 401 atas nama Ratnawati Tulie, yang terletak di Jalan Manado, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.689/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah para pihak telah menyepakati pembagian harta bersama (gono gini) sebagai berikut :
 - 2.1. Pihak Pertama mendapatkan pembagian harta berupa sebidang tanah berserta bangunannya (Toko dan isinya beserta bangunan sarang wallet) ;
 - 2.2. Pihak Kedua mendapatkan pembagian harta berupa sebidang tanah beserta bangunannya (rumah dan isinya);
 - 2.3. Apabila terdapat salah satu pihak yang melanggar kesepakatan ini, maka pihak yang lain dapat mengambil langkah hukum;
3. Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani tanpa paksaan dari pihak manapun.
4. Bahwa dengan tercapainya kesepakatan tersebut di atas, maka Pihak pertama mengakhiri sengketa perkara Harta Bersama yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Niomor 689/Pdt.G/2022/PA. Gtlo tanggal 30 November 2022 dan kedua belah pihak tidak berhak lagi mengajukan gugatan lain yang berkaitan dengan harta peninggalan yang telah disepakati tersebut;
5. Bahwa Kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian.

PUTUSAN

Nomor 689/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan Perdamaian dalam perkara Harta Bersama antara:

RATNAWATI TULIE, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 01 November 1960, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Manado No. 133, Kel. Pulubala,

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.689/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut
Penggugat.

m e l a w a n,

DRS. AMIN HARAS, tempat dan tanggal lahir Lemito, 15 November 1956,
agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan S1,
tempat kediaman di Jl. Manado No. 133, Kel.
Pulubala, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo,
selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat Kesepakatan perdamaian Harta Bersama antara
Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Surat
Kesepakatan Pembagian Harta Bersama (akta perdamaian) yang telah dibuat
dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 November
2022, maka pengadilan berpendapat bahwa perdamaian tersebut telah
memenuhi ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1851 KUH Perdata, dan oleh
karena itu akta perdamaian tersebut harus dinyatakan sah dan mengikat kedua
belah pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas,,
maka pengadilan mengambil alih sepenuhnya isi akta perdamaian tersebut
untuk dikukuhkan dalam Putusan Pengadilan dan memerintahkan kepada
kedua belah pihak berperkara untuk mentaati dan melaksanakan isi Perjanjian
Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 perubahan kedua.

Mengingat Perma Nomor 1 tahun 2016 serta ketentuan perundang-
undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.689/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat (**RATNAWATI TULIE**) dan Tergugat (**DRS. AMIN HARAS**) untuk mentaati isi Akta Pedamaian yang telah disepakati tersebut ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 6 DEseMBER 2022 M., bertepatan dengan tanggal 12 Zumadil Awal 1444 H., oleh Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai ketua majelis, Drs. Muh. Hamka Musa, MH dan Djufri Bobihu, S.Ag, SH masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag, M.H, panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Hamka Musa, MH

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

**Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag,
M.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.689/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.689/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)